

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG
TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Kpt 115 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun
2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt. Lurah Air Raja No. 014
Tahun 2024; Kpt. Lurah Baru IX No.37 Tahun 2024; Kpt. Lurah
Kampung Bulang No. 48 Tahun 2024; Kpt. Lurah Melayu Kota
Piring No. 22 Tahun 2024; Kpt. Lurah Pinang Kencana No. 19
Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juni
2024

- Lamp.: 3 hlm.